



## **RENCANA STRATEGIS**

# **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 - 2022**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : Jalan Dagang No 78 Pekanbaru  
Email : [dinaspppapekanbaru@gmail.com](mailto:dinaspppapekanbaru@gmail.com)





## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan anugerah Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 selesai disusun. Penyusunan Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pekanbaru yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dilakukan dengan pertimbangan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan, dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan



tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Semoga Penyusunan Renstra ini dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan organisasi lebih lanjut dan kami berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semakin nyata mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan khususnya untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Pekanbaru. Kepada semua Pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini kami mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 11 Desember 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU,

**Drs. M AHYUDDIN**

Pembina Tk I

NIP. 19680618 199401 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	3
1.3    Maksud Dan Tujuan .....	7
1.4    Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN</b>	
<b>PEREMPUAN DAN PERINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>10</b>
2.1    Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	10
2.2    Sumber Daya .....	21
2.3    Kinerja Pelayanan .....	26
2.4    Tantangan dan Peluang .....	37
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>39</b>
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	39
3.2    Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Wakil Walikota Pekanbaru .....	40
3.3    Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Renstra Dinas PPPA Propinsi Riau .....	44
3.4    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	49
3.5    Penentuan Isu-isu Strategis .....	50
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>52</b>
4.1    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	52
<b>BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>54</b>
5.1    Strategi .....	54
5.2    Kebijakan .....	56



<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA</b>	
	<b>PENDANAAN .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
7.1	Pedoman Transisi .....	80
7.2	Kaidah Pelaksanaan .....	80



## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Walikota Kota Pekanbaru tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kota Pekanbaru, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pekanbaru.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut



Gambar 1.2

**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);





10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);



21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
40. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
41. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;



42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
45. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
46. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
47. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
48. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:



- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I        Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bab II        Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bab III        Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup



Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

**Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERINDUNGAN ANAK**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 100 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak adalah sebagai berikut:


- 1 Kepala Dinas
- 2 Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, meliputi :
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Keuangan
- 3 Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, yang membawahi 3 seksi :
  - 1) Seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi
  - 2) Seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum
  - 3) Seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga
- 4 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi 3 seksi :
  - 1) Seksi pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan
  - 2) Seksi perlindungan khusus anak
  - 3) Seksi informasi dan data



5 Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahi 3 seksi :

- 1) Seksi pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan
- 2) Seksi pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi
- 3) Seksi pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



### 2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat





daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- b. Meningkatkan perlindungan hak perempuan;
- c. Meningkatkan kualitas keluarga;
- d. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak;
- e. Meningkatkan pemenuhan hak anak;
- f. Meningkatkan perlindungan khusus anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 100 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

1. Tugas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan lainnya.

2. Fungsi

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas;
- 2) Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Perumusan penetapan kinerja unit kerja;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 6) Penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut data dan informasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



- 7) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dinas secara berkala;
- 9) Perumusan laporan secara berkala evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 10) Pelaksanaan penilaian hasil prestasi kerja bawahan;
- 11) Pengelolaan keuangan dinas;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

1. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- 5) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- 6) Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



c. Bidang Pengarusutamaan Gender

1. Tugas

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengarusutamaan gender.

2. Fungsi

Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 3) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;



- 8) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 9) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 10) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 12) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 13) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 14) Penyiapan kelembagaan Bidang Pengarusutamaan Gender;
- 15) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- 16) Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- 17) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 18) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Tugas

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perlindungan perempuan dan anak.

2. Fungsi

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 3) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 4) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 5) Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 6) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;



- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 11) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 12) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 13) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah



- tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 14) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - 15) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - 16) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - 17) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - 18) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - 19) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - 20) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - 21) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - 22) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - 23) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - 24) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;



- 25) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 26) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 27) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 28) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 29) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 30) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 31) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 32) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak

1. Tugas

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak.

2. Fungsi

Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :





- 1) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 3) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 6) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 7) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- 8) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- 9) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;



- 11) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- 12) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- 13) Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- 14) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 15) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- 16) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru Tahun 2017 memiliki sumberdaya aparatur sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :



**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	0	1	0	2
2	SMA Sederajat	4	2	2	4	12
3	D3	1	5	0	1	7
4	S1	3	11	0	1	15
5	S2	2	5	0	0	7
6	S3	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	11	23	3	6	43

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa komposisi sumberdaya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa aparatur Dinas PPPA berpendidikan S1 sebanyak 14 orang (34,8%) dan 7 orang (16,3%) berpendidikan S2. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi

Kualitas SDM juga dapat dilihat dari karir yang diembannya. Hal ini dapat disimak pada tabel berikut :



**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	4	7
2	Golongan III	2	18	20
3	Golongan IV	3	4	7

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa komposisi sumberdaya aparatur berdasarkan golongan menunjukkan bahwa aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah mempunyai pangkat golongan III sebanyak 20 orang (58,8%) dan 7 orang (20,6%) mempunyai pangkat golongan IV. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 79,4% aparatur Dinas PPPA Pekanbaru mempunyai pengalaman kerja yang lama dan beragam. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Memperhatikan tabel diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan studi, serta peningkatan kinerja ASN.

Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta goodwill dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan. Hingga saat ini jumlah pejabat eselon III sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 11 orang. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

No	Eselon	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	2	9	11



Memperhatikan tabel tersebut nampak bahwa posisi eselon III 50% dan posisi eselon IV 81,8%, masih dijabat oleh perempuan. Oleh karenanya diperlukan *affirmative action* agar jabatan eselon IV dan III dapat ditempati oleh perempuan maupun laki-laki.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas PPPA masih terbatas, termasuk belum representatifnya ruangan kerja dan ruang layanan yang tersedia. Uraian ketersediaan dan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut di bawah menggambarkan masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, sehingga untuk perencanaan kebutuhan ke depan akan menjadi pertimbangan dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas PP-PA Kota Pekanbaru sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja kegiatan yang lebih optimal.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 4	5	0	5
2	Kendaraan Roda 2	3	0	3
3	Mesin Ketik Manual	5	3	2
4	Mesin Calculator	8	5	3
5	Laptop	1	0	1
6	Komputer	15	3	18
7	Note Book	4	2	6
8	Printer	5	0	5



9	Meja Kerja Eselon II dan III	5	0	5
10	Meja Kerja Eselon IV	11	0	11
11	Meja Kerja Non Struktural	21	0	21
12	Meja Rapat	1	0	1
13	Kursi Eselon II dan III	5	0	5
14	Kursi Eselon IV	11	0	11
15	Kursi Non Struktural	21	0	21
16	Kursi Tamu Eselon	2	0	2
17	AC Split	13	2	15
18	Lemari Arsip	3	0	3
19	Filling	12	0	12
20	Brankas	2	0	2
21	Lemari Kayu	7	0	7
22	Meja Komputer	1	1	2
23	Televisi	3	0	3
24	Amplifier	1	0	1
25	Handy Cam	1	0	1
26	Camera + Attachment	2	1	3
27	Proyektor + Attachment	0	2	2
28	Microphone	1	0	1
29	Microphone + Wirreless Mic	2	0	2
30	Audio Tape Reel Recorder	1	0	1
31	Handy Talky	3	0	3

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memerlukan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Pertimbangan kebutuhan sarana prasarna itu karena barang-barang tersebut sudah waktunya harus diganti, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi


## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Kesenjangan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang bagus, yaitu meningkat sejak tahun 2011 – 2015. IPG Kota Pekanbaru dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




**Gambar 2.1 Grafik IPG Kota Pekanbaru tahun 2011-2017**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.



Diperbandingkan dengan Kabupaten/ Kota Propinsi Riau pencapaian IPG Kota Pekanbaru berada diatas angka Propinsi Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Riau.**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Melihat posisi IPG sebagaimana tersebut diatas, dapat digambarkan capaian indikator pembentuk IPG yaitu usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita penduduk. Capaian usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Capaian Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Gender**  
**Kota Pekanbaru Tahun 2011 - 2017**

Indikator	Tahun									
	2011		2012		2013		2014		2015	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Usia Harapan Hidup	69,57	73,46	69,77	73,67	69,96	73,82	69,54	73,46	69,64	73,56
Rata-rata lama sekolah	11,71	11,12	11,73	11,13	11,76	11,16	11,2	10,68	11,21	10,84





Harapan lama sekolah	99,93	99,8	99,93	99,8	99,93	99,8	14,58	13,71	14,93	14,28
Pengeluaran perkapita penduduk	74,07	25,93	73,67	26,33	73,05	26,95	20.363	12.406	20.444	12.493

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2011 – 2015 pada indikator usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki, sedangkan pada indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita laki-laki mempunyai angka lebih tinggi dari pada perempuan. Hal ini dapat menggambarkan bahwa di Kota Pekanbaru masih terdapat ketimpangan yang signifikan kualitas hidup perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.


Capaian IDG Kota Pekanbaru cukup baik, namun berada dibawah rata-rata IDG Propinsi Riau dan Nasional dengan selisih angka yang cukup besar. Rendahnya IDG Kota Pekanbaru antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Gambaran IDG Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Keterlibatan Perempuan di Parlemen ( % )	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56
Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi (%)	48,94	40,42	47,36	51,44	46,21
Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%)	25,93	26,33	26,95	27,57	26,91
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,73	61,8	63,54	64,08	64,45



Untuk melihat perbedaan IDG Kota Pekanbaru dengan IDG Propinsi Riau dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :




**Gambar 2.1. IDG Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dan Nasional tahun 2011-2015**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Kesenjangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekanbaru disebabkan oleh masih rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dan rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.

Jika diperbandingkan dengan kabupaten/ kota se Provinsi Riau, maka nampak posisi Kota Pekanbaru berada dibawah Kabupaten Kepulauan Meranti. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



**Gambar 2.2. IDG Kabupaten/ Kota Provinsi Riau Kota 2015**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.



Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang utama di Kota Pekanbaru adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai lembaga utama dalam melaksanakan dan memfasilitasi PUG, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga yang strategis dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda mempunyai peranan penting dalam pengarusutamaan gender dan mempromosikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan proses penganggaran pembangunan sektor publik.

Kelembagaan PUG di Kota Pekanbaru diawali dengan pembentukan Pokja PUG. Ketua Pokja PUG adalah Kepala Bappeda dan Sekretaris Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan anggota Pokja adalah seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.

## **2. Perlindungan Perempuan**

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Adapun ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan mencakup: perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial, dan bencana), perlindungan pekerja perempuan, serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan.

Menurut catatan Unit PPA Polresta, RS Bhayangkara dan P2TP2A Pekanbaru, kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2015 ditemukan 343 kasus, dan tahun 2016 menjadi 312 kasus. Dan kasus yang telah dilayani di P2TP2A Kota Pekanbaru yang merupakan unit layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru pada tahun 2015 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.7**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**  
**Yang Ditangani Pada P2TP2A Kota Pekanbaru**

NO	JENIS KASUS	PENGADUAN MASUK			PENGADUAN DITINDAKLAJUTI		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	KDRT	15	15	12	15	15	12
2	Pelecehan Seksual	14	1	2	14	1	2
3	Hak Asuh Anak	10	7	11	10	7	11
4	ABH	2	0	3	2	0	3
5	Penganiayaan	3	3	2	3	3	2
6	Intimidasi Terhadap Anak	0	0	0	0	0	0
7	Trafficking	10	3	0	10	3	0
8	Kekerasan Psikis	0	0	1	0	0	1
9	Hak Anak	8	7	4	8	7	4
10	Penculikan	1	0	0	1	0	0
11	Penipuan	0	0	0	0	0	0
12	Kenakalan Anak	1	6	5	1	6	5
13	Penelantaran	5	4	11	5	4	11
14	Pencabulan	15	12	17	15	12	17
15	Pencemaran Nama Baik	0	0	0	0	0	0
16	Kekerasan Terhadap Anak	4	2	3	4	2	3
17	Perkosaan	4	2	1	4	2	1
18	Mal Praktek	0	0	0	0	0	0
19	Melarikan Anak	4	0	1	4	0	1
20	Eksplorasi Anak	0	1	0	0	1	0



21	UU ITE	0	0	2	0	0	2
	JUMLAH	96	63	75	96	63	75

Dari data yang disampaikan pada tabel diatas terlihat bahwa selama periode tahun 2015 – 2017, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru yang terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual dan pencabulan.

Upaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Pekanbaru adalah melalui 1) Pengaturan teknis terkait perlindungan perempuan, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 th 2016, tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, 2) Dibentuk dan difungsikannya lembaga pelayanan korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 3) Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan korban human trafficking dengan dibentuknya Gugus Tugas Penanganan TPPO, 4) Kerjasama lintas sektor dan lintas program serta kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang perlindungan perempuan.

### **3. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu: pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Di bidang partisipasi anak telah terbentuk 12 forum anak di 12 Kecamatan Kota Pekanbaru. Sampai tahun 2016 telah terbentuk juga 12 forum anak di 12 Kelurahan Kota Pekanbaru. Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota Pekanbaru.

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Pada tahun 2015 dan 2017 Kota Pekanbaru sudah mendapat



penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sebagai Kota Layak Anak tingkat Pratama.

Di bidang pemenuhan hak pendidikan anak, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) juga sudah dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Dalam konsep SRA, lembaga pendidikan harus melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perubahan cara pikir pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, peningkatan partisipasi anak, pengembangan karakter anak, pencegahan pangan jajanan anak sekolah yang berbahaya, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, dan bebas napza. Sampai tahun 2016, sudah ditetapkan 51 Sekolah sebagai Sekolah Ramah Anak.

Di bidang pemenuhan hak kesehatan anak, Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Kesehatan telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dalam rangka mengurangi angka kesakitan pada anak. Sampai tahun 2016, sudah ditetapkan 6 Puskesmas sebagai Puskesmas Ramah Anak.

Untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan mewujudkan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, telah dibentuk unit layanan yaitu Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Pelayanan di Puspaga diberikan oleh Psikolog dan Konselor yang terlatih. Layanan di Puspaga berupa 1) Layanan pasif, dimulai dengan adanya kunjungan klien yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak anak, 2) Layanan aktif, berupa layanan khusus seperti layanan rujukan dan penjangkauan.

Dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, telah dilakukan upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dengan mengembangkan model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Pelaksanaan model PATBM telah dikembangkan di 2 kelurahan Kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Simpang Tiga dan Kelurahan Rejosari.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2016 terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2016**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,27	0	0	0	0	0
2	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,44	0	0	0	0	0
3	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%			30	30	30	30	30	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85
4	Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknis	%			0	0	0	0	0	48,94	40,42	47,36	51,44	46,21	0	0	0	0	0
5	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%			0	0	0	0	0	25,93	26,33	26,95	27,57	26,91	0	0	0	0	0
6	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	%			0	0	0	0	0	0	0	0	6,82	11,36	0	0	0	0	0
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan			0	0	0	0	0	0	0	0	0,94	0,86	0	0	0	0	0
8	Rasio perempuan korban perdagangan orang	Per 1000 Perempuan			0	0	0	0	0	0	0	0	0,014	0,006	0	0	0	0	0
9	Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	%			0	0	0	0	0	0	0	0	98	99	0	0	0	0	0
10	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	%			0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
11	Persentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar	%			0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
12	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/Tingkat			0	0	0	Pratama	0	0	0	0	Pratama	0	0	0	0	100	0
13	Persentase Forum Anak yang terbentuk di Kecamatan	%			0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017 –  
2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
14	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
15	Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
16	Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
17	Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	%			0	0	0	0	0	0	0	0	10	30	0	0	0	0	0
18	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	%			0	0	0	0	0	0	0	0	1,20	7,66	0	0	0	0	0
19	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Persentase anak korban kekerasan	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,04	0	0	0	0	0
21	Persentase anak yang berhadapan dengan hukum	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0	0	0	0	0
22	Persentase pekerja anak	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,04	0	0	0	0	0
23	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%			0	0	0	0	0	0	0	0	73,9	73,9	0	0	0	0	0
24	Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0	0	0	0	0
24	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.	%			0	0	0	0	0	0	0	0	19,51		0	0	0	0	0
26	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%			0	0	0	0	0	0	0	0	2,41		0	0	0	0	0



**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 - 2016**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	566.006.255	743.670.725	1.120.790.460	1.144.143.630	1.146.089.212	508.441.796	579.977.569	1.015.760.993	1.023.418.118	1.098.635.969	89,83	77,99	90,63	89,45	95,86
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	94.533.600	94.533.600	190.204.000	584.337.500	231.570.000	85.714.700	85.714.700	183.783.300	572.523.755	148.602.000	90,67	90,67	96,62	97,98	64,17
3	Program peningkatan disiplin aparatur	32.150.000	32.150.000	45.201.000	63.750.000	12.500.000	31.852.500	31.852.500	45.152.000	59.023.900	12.500.000	99,07	99,07	99,89	92,59	100
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	38.803.200	38.803.200	55.150.000	89.000.000	-	34.410.000	34.410.000	47.119.500	38.286.100	-	88,68	88,68	85,44	43,02	0
5	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	294.670.100	294.670.100	344.956.500	291.137.970	41.368.000	292.185.300	292.185.300	330.629.600	271.558.600	40.035.000	99,16	99,16	95,85	93,27	96,78
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	113.094.000	113.094.000	589.801.650	718.618.700	102.754.972	112.925.900	112.925.900	493.663.821	625.425.372	27.209.722	99,85	99,85	83,70	87,03	26,48
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	-	719.761.800	401.985.040	182.511.150	-	-	614.556.900	386.319.500	180.102.150	0	0	85,38	96,10	98,68
9	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	294.670.100	294.670.100	344.956.500	291.137.970	41.368.000	292.185.300	292.185.300	330.629.600	271.558.600	40.035.000	99,16	99,16	95,85	93,27	96,78

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sudah berada diatas 90%, kecuali program peningkatan peningkatan sumber daya aparatur pencapaian kinerja anggaran masih rendah.



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan Sekretariat:
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPPA Kota Pekanbaru
  - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum sepenuhnya konsisten dengan dokumen tingkat daerah, maupun tingkat nasional, sehingga capaian yang diperoleh belum selaras dengan tujuan dan sasaran dari Dinas PPPA Kota Pekanbaru
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Permasalahan Bidang Pengarusutamaan Gender:
  - 1) Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Pekanbaru mencapai 92,5, angka ini merupakan angka tertinggi se Propinsi Riau dan berada diatas rata-rata Provinsi Riau dan diatas rata-rata Nasional namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
  - 2) Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekanbaru mencapai 64,45. Angka ini jauh dibawah IDG Provinsi Riau dan IDG Nasional
  - 3) Capaian keterlibatan perempuan di lembaga legislatif kota pekanbaru relatif rendah, yaitu sebesar 15,56 %.
  - 4) Belum terlaksananya PPRG di Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
  - 5) Belum optimalnya kelembagaan PUG
  - 6) Belum optimalnya sistem data terpilah
- c. Permasalahan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak:
  - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan jumlah kasus KDRT.



- 2) Maraknya media sosial menjadikan perempuan dan anak sebagai objek tontonan vulgar, pornografi, penentrasi media sehingga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk TPPPO.
  - 3) Belum optimalnya peran lembaga perlindungan hak perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan.
  - 4) Belum semua anak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan baik fisik, non fisik, penelantaran seperti pekerja anak perkawinan anak, kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
  - 5) Aksesibilitas terhadap media sosial telah mengakibatkan dampak buruk yaitu meningkatnya kekerasan dimedia online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
  - 6) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus
  - 7) Belum terselenggaranya sistem data gender dan anak.
- d. Permasalahan Bidang Pemenuhan Hak Anak:
- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak anak sebagaimana yang tergantung dalam undang undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014.
  - 2) Meningkatnya kasus anak-anak yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, akibat penelantaran baik secara fisik maupun psikis, sehingga mengakibatkan anak-anak tidak mampu tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lain yang sudah mendapatkan perlindungan;
  - 3) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
  - 4) Belum optimlanya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari banyaknya anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
  - 5) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak di Kota Pekanbaru.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam RPJMD adalah **"Terwujudnya Pekanbaru Smartcity Yang Madani"**. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Pekanbaru Smart City yang madani. Penjelasan dari terminologi Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: **Smart City**, adalah: Terjemahannya adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah tatanan



kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya. **Pekanbaru Smart city** dibangun diatas enam pilar yaitu:

1) Smart Government

Smart Government yaitu tata kelola pemerintahan yang cerdas, adalah tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntable, cepat dan tepat yang dapat melaksanakan semua fungsi-fungsi pemerintahan secara baik dengan menfaatkan semua keunggulan teknologi sebagai faktor pendukungnya.

2) Smart People

Smart people yaitu masyarakat yang cerdas. Tujuannya adalah membangun sumber daya masyarakat yang berkesadaran kritis, berdaya saing dan mampu berpartisipasi membangun kota dengan cerdas.

3) Smart Economy

Ekonomi cerdas yaitu suatu konsep bagaimana pemerintah bersama masyarakat membangun suatu sistem ekonomi melalui pemberdayaan, peningkatan daya saing dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama teknologi informasi dan infrastruktur pendukung lainnya.

4) Smart Environment

Smart environment atau lingkungan yang cerdas, yaitu merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman, damai dan berkelanjutan. Konsep ini diimplentasikan dalam konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, seperti green industry, green economy, green building, dan konsep lainnya yang memiliki concern dan orientasi terhadap menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan hidup.

5) Smart Living

Smart Living atau kehidupan yang cerdas, yaitu suatu konsep bagaimana kita dapat mewujudkan kehidupan yang berkualitas, yang meliputi kualitas kesehatan, pendidikan, perumahan permukiman, mental dan spritual dengan cara-cara yang cerdas dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama IT.

6) Smart Mobility

Smart Mobility atau mobilitas cerdas, merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan mobilitas atau pergerakan orang dan barang secara efektif dan efisien dalam sebuah kota yang semakin padat karena semakin berkurangnya ketersediaan



ruang. Konsep ini diimplentasikan melalui penyediaan sarana prasarana transportasi massal dengan berbagai moda dengan dukungan teknologi terutama IT.

**Madani**, adalah: Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi;
- 2 Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu;
- 3 Mewujudkan pekanbaru kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;
- 4 Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulannya yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE);
- 5 Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah lingkungan (green city).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi ke satu. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan sasaran meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan implementasi kota layak anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.



**Tabel 3.1**  
**Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan**  
**Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b>Misi:</b> Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
2	<b>Tujuan:</b> Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
3	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>





### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Renstra DPPPA Provinsi Riau**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut

##### **1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

###### **a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

###### **b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

##### **2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

###### **a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.**

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

###### **b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

##### **3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

###### **a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**



Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

**b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

**c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

**4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.



**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kota Pekanbaru berdasarkan Sasaran Renstra**  
**Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap tenaga kerja perempuan.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangka</li> </ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	perempuan dan anak	n Kota Layak Anak
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

### 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.



2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Kota Pekanbaru berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PPPA Provinsi Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PPPA Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.</li> <li>• Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.</li> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> <li>• Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</li> <li>• Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan</li> </ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PPPA Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>	perempuan dan anak	instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasi-kannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Pekanbaru adalah ibukota Propinsi Riau. Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan dan kota pendidikan di Propinsi Riau, sehingga pengaturan ruang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah.

Kota Pekanbaru sampai sekarang belum menetapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Kota Pekanbaru sebagai arahan kebijakan penataan



dan ruang wilayah. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Kota Pekanbaru akan ditetapkan ruang untuk pengembangan kawasan di Kota Pekanbaru menjadi pusat kegiatan, yaitu Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pusat Pelayanan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kota (PL), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Lingkungan yang sangat diperlukan dalam kelestarian lingkungan hidup.

Namun demikian karena Perda tentang RTRW Kota Pekanbaru belum ditetapkan maka setiap program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memerlukan ruang dan lahan harus sesuai dengan arahan penataan kawasan dan penggunaan ruang di Kota Pekanbaru.

### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisa sistematis menyeluruh dan partisipatif dari pemangku kepentingan (Stakeholder) pembangunan daerah. Dengan demikian kaidah pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dalam suatu kebijakan, perencanaan dan atau program kegiatan penanaman modal yang memiliki potensial dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang terjadi sering dipicu oleh aktifitas manusia dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa disadari dapat memicu kerusakan lingkungan.

Disamping itu pencemaran air, udara, limbah B3 dan sampah yang cenderung meningkat dari tahun ketahun dapat menurunkan fungsi ekologis lingkungan serta berdampak negatif bagi masyarakat. Upaya pengelolaan lingkungan dan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pengelolaan limbah, minimalisasi limbah serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sangat berperan dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat.

Meskipun penyusunan KLHS RPJMD Kota Pekanbaru masih dalam proses penyelesaian, namun pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan menyesuaikan dengan arahan KLHS yang sedang dalam penyelesaian.

## **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasa datang. Penentuan isu-isu



strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak
3. Rendahnya kesetaraan dan keadilan gender serta kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak
4. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.





## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru diuraikan sebagai berikut

**1. Mewujudkan tatakelola kota cerdas**

Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut diatas meliputi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
- b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

**2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tinggi**

Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut diatas meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pengarusutamaan gender dengan meningkatkan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG
- b. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan meningkatkan tingkat capaian kota layak anak
- c. Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan**  
**Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2017 – 2022**

Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
			Tahun 0 (2017)	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
Mewujudkan reformasi birokrasi	Nilai SKM Dinas PPPA	Nilai	N.a	81,26	82	82	82,5	83	83
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas PPPA	Kategori	C	CC	B	BB	BB	A	A
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,36	92,71	93,05	93,4	93,74	94,1	94,1
	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis Gender	%	11,36 (5 OPD)	23,25 (10 OPD)	34,88 (15 OPD)	46,51 (20 OPD)	58,14 (25 OPD)	69,77 (30 OPD)	69,77 (30 OPD)
	Kategori Dalam Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Prediket	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
Meningkatnya Pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi	Persentase Kasus perempuan, anak korban kekerasan dan diskriminasi yang dapat diselesaikan pada Pusat atau lembaga layanan	%	98	99	99,50	100	100	100	100



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia secara proporsional sesuai dengan standar;
2. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak melalui kegiatan sosialisasi
4. Mengimplementasikan PUG melalui kegiatan menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender serta penyediaan data gender dan anak di daerah.
5. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang melalui kegiatan advokasi dan fasilitasi.
6. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
7. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG melalui rapat koordinasi Kelompok Kerja PUG
8. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender melalui pembentukan forum data
9. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
10. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak-hak anak melalui implementasi Kota Layak Anak



11. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah melalui advokasi dan fasilitasi KLA
12. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
13. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
14. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
15. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
16. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif melalui pendidikan dan pelatihan .
17. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.
18. Melaksanakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
19. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan rapat koordinasi.
20. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan rapat koordinasi.
21. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan,



- rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial melalui peningkatan kapasitas SDM.
22. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk reintegrasi sosial melalui kegiatan trauma healing dan pemberdayaan perempuan.

## **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang difokuskan pada bimbingan teknis
2. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang difokuskan pada penyediaan sarana prasarana dan penyusunan capaian kinerja
3. Penguatan lembaga masyarakat yang di fokuskan pada upaya perlindungan anak
4. Peningkatan Keadilan dan Kesenjangan Gender difokuskan pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi PUG, penyusunan PPRG, pendampingan implementasi PPRG dan penyediaan data gender dan anak.
5. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
6. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
7. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak difokuskan pada upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi.
8. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan tatakelola kota cerdas	Mewujudkan reformasi birokrasi	Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia secara proporsional sesuai dengan standar	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang difokuskan pada bimbingan teknis
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang difokuskan pada penyediaan sarana prasarana dan penyusunan capaian kinerja
2	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak melalui kegiatan sosialisasi	Penguatan lembaga masyarakat yang di fokuskan pada upaya perlindungan anak
			Mengimplementasikan PUG melalui kegiatan menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender serta penyediaan data gender dan anak di daerah	Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender difokuskan pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi PUG, penyusunan PPRG, pendampingan implementasi PPRG dan penyediaan data gender dan anak
			Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang melalui kegiatan advokasi dan fasilitasi	
			Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	
			Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG melalui rapat koordinasi Kelompok Kerja PUG	



			Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender melalui pembentukan forum data	
			Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah	
			Meningkatkan kualitas pemenuhan hak-hak anak melalui implementasi Kota Layak Anak	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak
			Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah melalui advokasi dan fasilitasi KLA	
			Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak	
			Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui kelembagaan kabupaten/kota layak anak	
			Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak	
			Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah	
		Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak



			Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak difokuskan pada upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi
			Melaksanakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah	
			Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan rapat koordinasi	
			Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan rapat koordinasi	
			Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial melalui peningkatan kapasitas SDM	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot
			Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk reintegrasi sosial melalui kegiatan trauma healing dan pemberdayaan perempuan	





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

#### **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Pengadaan Meubeler
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

#### **C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan

#### **D. Program peningkatan disiplin aparatur**

1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas pegawai

#### **E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun



**F. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**

1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
3. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

**G. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
3. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
4. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
5. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
6. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
7. Evaluasi pelaksanaan PUG
8. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

**H. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
3. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
5. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
6. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
7. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
8. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan



**I. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
3. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
4. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
5. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

**Tabel 6.1**

### **Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Nilai SKM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Baik	Nilai	90%	95%	1,374,481,119	100%	1,191,600,000	100%	1,281,107,000	100%	1,409,230,770	100%	1,521,273,500	100%	6,777,692,389	Dinas PPPA
			Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 dan 6000	Buah		350	5,400,000	350	5,400,000	350	6,400,000	350	7,104,000	350	7,800,000	1750	32,104,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Internet dan Listrik	Bulan		12	115,200,000	12	116,000,000	12	120,000,000	12	130,000,000	12	140,000,000	12	621,200,000	Dinas PPPA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perizinan	Unit		6	132,675,000	6	167,276,600	6	157,500,000	6	174,825,000	6	191,957,500	6	824,234,100	Dinas PPPA



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia sarana dan prasarana kebersihan	Bulan		12	219,416,600	12	220,000,000	12	250,000,000	12	260,000,000	12	280,000,000	12	1,229,416,600	Dinas PPPA
			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	Tahun		1	16,400,000	1	16,974,000	1	17,000,000	1	18,000,000	1	26,813,000	1	95,187,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah unit kerja internal yang disediakan ATK	Unit		4	81,148,500	4	67,984,700	4	70,000,000	4	72,000,000	4	75,000,000	4	366,133,200	Dinas PPPA
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia barang cetakan dan penggandaan	Tahun		1	24,740,880	1	20,019,375	1	30,000,000	1	42,957,000	1	47,166,500	1	164,883,755	Dinas PPPA
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik (Bola Lampu dan Bateray)	Tahun		1	5,830,000	1	6,243,300	1	6,800,000	1	7,548,000	1	8,287,500	1	34,708,800	Dinas PPPA
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia Buku dan Surat Kabar	Bulan		12	8,640,000	12	8,640,000	12	9,000,000	12	17,760,000	12	18,000,000	12	62,040,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang Disediakan	Porsi		1285	45,838,700	1402	50,000,000	1537	54,800,000	1706	60,828,000	1873	66,789,000	7803	278,255,700	Dinas PPPA



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rakor dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Tahun		1	719,191,439	1	513,062,025	1	559,607,000	1	618,208,770	1	659,460,000	1	3,069,529,234	Dinas PPPA
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentas e sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	%	88%	93%	208,779,700	100%	62,800,000	100%	85,400,000	100%	112,308,000	100%	150,941,000	100%	620,228,700	Dinas PPPA
			Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komputer, Laptop, Printer	Unit		5	208,779,700	5	51,000,000	5	45,400,000	5	60,000,000	5	50,000,000	25	415,179,700	Dinas PPPA
			Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler	Unit		-	-	-	8	20,000,000	10	37,998,000	15	82,000,000	33	139,998,000	Dinas PPPA	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Tahun		-	-	1	11,800,000	1	20,000,000	1	14,310,000	1	18,941,000	1	65,051,000	Dinas PPPA
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentas e ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar	%	30%	40%	105,000,000	50%	90,000,000	60%	104,600,000	70%	112,500,000	80%	121,960,000	80%	534,060,000	Dinas PPPA



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Sesuai Standar Yang Diikuti	Bimtek	3	4	105,000,000	4	90,000,000	5	104,600,000	5	112,500,000	5	121,960,000	23	534,060,000	Dinas PPPA
			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	%	93	-	-	100	30,000,000	100	32,500,000	100	35,500,000	100	39,405,000	100	137,405,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah aparatur yang mendapat pakaian kerja	ASN		-	-	32	30,000,000	35	32,500,000	40	35,500,000	45	39,405,000	45	137,405,000	Dinas PPPA
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP SKPD	Nilai	C	CC	50,672,250	B	48,400,000	BB	52,500,000	BB	58,719,000	A	64,473,000	A	274,764,250	Dinas PPPA
			Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku		3	30,000,000	3	32,500,000	3	35,500,000	3	39,405,000	3	43,266,500	3	180,671,500	Dinas PPPA



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan semesteran	Buku		1	10,311,500	1	4,700,000	1	5,100,000	1	5,661,000	1	6,215,500	1	31,988,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Buku		1	10,360,750	1	11,200,000	1	11,900,000	1	13,653,000	1	14,991,000	1	62,104,750	Dinas PPPA
Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya pengaruh utama an gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	2,27	22,73	1,826,470,780	34,09	1,421,900,000	45,45	1,556,980,500	56,82	1,722,248,355	59,09	1,891,028,500	59,09	8,418,628,135	Dinas PPPA
		Predikset Dalam Penilaian Kota Layak Anak																	
			Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Jumlah stekholder yang diadvokasi	Orang		50	120,000,000	50	90,000,000	50	147,150,000	50	163,336,500	50	179,343,500	250	699,830,000	Dinas PPPA
				Jumlah peserta rapat koordinasi pokja PUG	Orang		50		50		50		50		50		250		





## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah organisasi dan lembaga yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Organisasi		10	50,000,000	10	54,000,000	-	-	-	-	-	-	20	104,000,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah KIE yang dihasilkan	Jenis KIE		4	55,000,000	4	55,000,000	4	59,238,500	4	65,754,735	4	72,198,500	20	307,191,735	Dinas PPPA
			Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah anggota Focal Point PUG yang dilatih PPRG	Orang		50	94,879,155	50	100,000,000	50	112,566,000	50	124,948,260	50	137,193,500	250	569,586,915	Dinas PPPA
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Lembaga		5	700,000,000	5	500,000,000	5	668,826,000	5	736,396,860	5	808,563,500	25	3,413,786,360	Dinas PPPA
				Jumlah Peserta Pemantapan dan Pendataan Akte Kelahiran	Orang		100		100		100		100		100		500		



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

				Jumlah peserta pelatihan puskesmas ramah anak	Orang		40		40		40		40		40		200		
				Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Layak Anak	Kelurahan		20		10		10		10		10		60		
				Jumlah Pembentukan Forum Anak Kelurahan	Kelurahan		10		10		10		10		10		50		
			Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan			2	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,000,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah sistem dan informasi yang terkait dengan gender dan anak			2	179,658,500	2	150,000,000	2	202,000,000	2	224,220,000	2	246,193,500	2	1,002,072,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaporan yang dihasilkan			1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,000,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Prediket Kota Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak	Prediket	Pratama	Pratama	426,933,125	Madya	472,900,000	Madya	367,200,000	Madya	407,592,000	Madya	447,536,000	Madya	2,122,161,125	Dinas PPPA



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

				Jumlah Peserta Pembentukan dan Pengembangan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI)			100		100		100		100		100		100		
				Jumlah Peserta Rapat koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak			100		100		100		100		100		100		
				Jumlah Peserta Rapat Kerja Kelompok Kerja Kota Layak Anak			75		75		75		75		75		75		
				Jumlah Peserta Rapat Kerja Kota Layak Anak dengan Media Massa			50		50		50		50		50		50		
				Jumlah peserta Pengembangan Sekolah Ramah Anak			100		100		100		100		100		100		



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

				Jumlah Pengurus Forum Anak Mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan			75		75		75		75		75		75		
				Jumlah Pertemuan Rutin Forum Anak			6		6		6		6		6		6		
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Indeks Pemberdayaan Gender)	%	64	64,69	694,118,650	65,25	568,580,000	65,80	623,713,500	66,10	692,321,985	66,50	760,370,500	66,50	3,339,104,635	Dinas PPPA
			Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina			50	147,303,740	50	50,000,000	50	174,762,000	-	-	50	212,996,500	50	585,062,240	Dinas PPPA
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah peserta yang dilatih			60	95,328,120	60	291,138,900	60	113,332,500	60	125,799,075	60	138,127,000	300	763,725,595	Dinas PPPA



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah ibu rumah tangga yang diberi penyuluhan			50	57,685,800	50	62,441,100	50	69,753,000	50	77,425,830	50	85,214,500	250	352,520,230	Dinas PPPA
			Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Jumlah usaha perempuan yang diberi bimbingan				39,723,712	50	50,000,000	-	-	50	193,985,820	-	-	100	283,709,532	Dinas PPPA
			Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan	Jumlah karya perempuan yang dipamerkan			-	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	Dinas PPPA
			Penyelenggaraan Kegiatan Dharma Wanita	Jumlah kegiatan Dharma Wanita	Kegiatan	1	1	224,077,278	1	115,000,000	1	265,866,000	1	295,111,260	1	324,032,500	1	1,224,087,038	Dinas PPPA



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase pengembangan model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	%	2,41	8,43	330,460,580	14,45	217,500,000	20,48	238,162,500	26,51	264,360,375	32,53	290,267,500	32,53	1,344,290,475	Dinas PPPA
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah perempuan yang dilatih untuk peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	orang		50	70,000,000	50	61,500,000	-	-	50	74,772,375	-	-	150	206,272,375	Dinas PPPA
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Jumlah perempuan yang dilatih untuk peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang politik dan jabatan publik	orang		50	70,000,000	-	-	50	67,362,500	-	-	50	82,100,000	150	219,462,500	Dinas PPPA



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perlindungan anak	Orang	20	50	140,460,580	50	156,000,000	50	170,800,000	50	189,588,000	50	208,167,500	250	868,555,600	Dinas PPPA
				Jumlah aktivis PATBM yang dilatih	orang	20	50		50		50		50		50		50		Dinas PPPA
				Jumlah kelurahan yang membantu PATBM	Kelurahan	2	5		5		5		5		5		25		Dinas PPPA
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan		1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,000,000	Dinas PPPA
	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi	Persentase Kasus perempuan, anak korban kekerasan dan diskriminasi yang dapat diselesaikan pada Pusat atau lembaga layanan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pusat atau Lembaga Layanan Yang Memberikan Jasa Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah Pusat / Lembaga Layanan	1	1	500,000,000	1	440,000,000	1	481,800,000	1	534,798,000	1	587,208,000	1	2,483,557,000	Dinas PPPA



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan (P2TP2)	Jumlah kasus yang diselesaikan pada P2TP2 sesuai standar	Kasus		150	439,751,000	150	440,000,000	150	481,800,000	150	534,798,000	150	587,208,000	750	2,483,557,000	Dinas PPPA
				Jumlah sekolah pelaksanaan kampanye musical anti kekerasan	Sekolah		20		10		15		20		25		90		
				Jumlah pengurus dan konselor P2TP2A yang mendapat pelatihan peningkatan kapasitas	Orang		30		30		30		30		30		30		
			Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase kasus kekerasan pada perempuan yang dapat diselesaikan	%	98	99	57,685,500	99,50	126,700,000	100	138,736,500	100	153,997,515	100	169,089,500	100	646,209,015	Dinas PPPA
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Kegiatan Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendamping Korban KDRT	Jumlah trainer baru yang menangan i korban KDRT			-		-	30	70,956,000	30	78,761,160	30	86,479,500	90	236,196,660	Dinas PPPA
			Kegiatan Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	Jumlah data yang dihasilkan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PPPA
			Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	Jumlah kebijakan PBAP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PPPA
			Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah peserta yang diadvokasi			-	-	50	30,000,000	-	-	-	-	-	50	30,000,000	Dinas PPPA
			Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencacatan dan Pelaporan KDRT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



## Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022

			Kegiatan Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat				-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	Dinas PPPA
			Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan			50	57,685,500	50	96,700,000	50	67,780,500	50	75,236,355	50	82,610,000	250	380,012,355	Dinas PPPA
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PPPA



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2022**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	Nilai SKM Dinas PPPA	Nilai	N.a	81,26	82	82	82,5	83	83
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas PPPA	Kategori	C	CC	B	BB	BB	A	A
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,36	92,71	93,05	93,4	93,74	94,1	94,1
4	Persentase OPD Melaksanakan PPRG	%	11,36 (5 OPD)	23,25 (10 OPD)	34,88 (15 OPD)	46,51 (20 OPD)	58,14 (25 OPD)	69,77 (30 OPD)	69,77 (30 OPD)
5	Prediket Kota Layak Anak	Prediket	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
6	Persentase Kasus perempuan, anak korban kekerasan dan diskriminasi yang dapat diselesaikan pada Pusat atau lembaga layanan	%	98	99	99,50	100	100	100	100



## **BAB VIII PENUTUP**

### **7.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017 – 2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2005 - 2025.

### **7.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 - 2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.